# PERATURAN DESA KRAMAT

**NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**

**DESA KRAMAT**

**KECAMATAN KOTA KUDUS**

**KABUPATEN KUDUS**

**TAHUN 2021**

**PEMERINTAH DESA KRAMAT**
**KECAMATAN KOTA KUDUS**
**KABUPATEN KUDUS**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun setiap tahun yang merupakan tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) th 2019-2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kramat dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kramat, 16 November 2021

Kepala Desa Kramat

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

**BUDI HIMAWAN**

**DAFTAR ISI**


COVER ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

PERDES RKP DESA TAHUN 2021 ..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 2

1.3. Landasan Hukum ..... 3

1.4. Hubungan Antar Dokumen ..... 5

1.5. Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

2.1. Kondisi Geografis ..... 7

2.2. Kondisi Umum Masa Kini ..... 7

2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan ..... 8

**BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa ..... 10

3.2. Tujuan ..... 10

3.3. Strategi ..... 11

3.4. Kebijakan ..... 12

**BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

4.1. Dokumen RKP-Desa ..... 13

4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan ..... 21

1. Kebijakan Pendapatan Desa ..... 21

2. Kebijakan Belanja Desa ..... 22

3. Kebijakan Pembiayaan Desa ..... 23

**BAB V PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 24

1. Matrik RKP Desa
2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa
3. Matrik Daftar Usulan RKP Desa

KEPALA DESA KRAMAT

KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KRAMAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAMAT**

**TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua kali tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1), Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 181);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 183);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 185);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 28);
37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
43. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
44. Peraturan Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2018 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2019 Nomor 03);
46. Peraturan Desa Kramat Nomor 4 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Kramat (Lembaran Desa Kramat Tahun 2020 Nomor 4);
47. Peraturan Desa Kramat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021 (Lembaran Desa Kramat Nomor 11 Tahun 2021);
48. Peraturan Desa Kramat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2020 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT

dan

KEPALA DESA KRAMAT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAMAT TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kramat
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Kramat.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
30. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
31. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
34. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.
35. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
36. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
37. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta mempedomani kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

(2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1) RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2021 memuat :
   a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021 yang merupakan Dokumen RKP Desa tahun 2021.
   b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta mempedomani kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2021

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

   a. BAB I PENDAHULUAN
      1.1 Latar Belakang
      1.2 Maksud dan Tujuan
      1.3 Landasan Hukum
      1.4 Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
      1.5 Sistematika Penulisan

   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
      2.1 Kondisi Geografis
      2.2 Kondisi Umum Masa Kini
      2.3 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

   c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
      3.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa
      3.2 Tujuan
      3.3 Strategi
      3.4 Kebijakan

d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
   4.1 Dokumen RKP-Desa
   4.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
      1. Kebijakan Pendapatan Desa
      2. Kebijakan Belanja Desa
      3. Kebijakan Pembiayaan Desa

e. BAB V PENUTUP

f. LAMPIRAN
   1. Matrik RKP Desa
   2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
   3. Matrik Daftar Usulan RKP Desa
   4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kramat
Pada tanggal :16 November 2021

**KEPALA DESA KRAMAT**

KABUPATEN KU... KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KO...

**BUDI HIMAWAN**

Diundangkan di Kramat
Pada tanggal 16 November 2021
Plt SEKRETARIS DESA

**ACHMAT SURURI**

LEMBARAN DESA KRAMAT TAHUN 2021 NOMOR 08

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KRAMAT
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KRAMAT TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAMAT**
**KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

## BAB I
## PENDAHALUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disusun dengan tujuan guna memperlancar pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terarah,

Secara umum perencanaan pembangunan terpadu dan tanggap terhadap perubahan desa disusun secara berjangka yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sangat

penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada Musyawarah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020, maka RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 disusun dengan memperhatikan hasil masukan dari Masyarakat.

Muatan RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, rencana-rencana kerja pembangunan Desa Kramat prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2021.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala, sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk

menjabarkan Masyawarah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
d. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kadua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5558)

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17, Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);

k. Peraturan Daerah Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

l. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 13);

m. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

n. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

## 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen lainnya.

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan Musyawarah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, karena RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Selain itu RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Maksud dan Tujuan.

1.3. Landasan Hukum.

1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis.

2.2. Kondisi Umum Masa Kini.

2.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa.

3.2 Tujuan.

3.3 Strategi.

3.4 Kebijakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Dokumen RKP-Desa

4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan

1. Kebijakan Pendapatan Desa.
2. Kebijakan Belanja Desa.
3. Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB. V PENUTUP

LAMPIRAN.

1. Matrik RKP-Desa.
2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
3. Matrik DU RKP-Desa.
4. Berita Acara Penyusunan RKP-Desa melalui Musrenbang Desa.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

## 2.1. Kondisi Geografis Desa

Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 276.000 m2. Desa Kramat memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Barongan dan Desa Burikan
- Sebelah Timur : Desa Nganguk dan Mlati Lor
- Sebelah Selatan : Kelurahan Wergu Kulon dan Kelurahan Wergu Wetan
- Sebelah Barat : Desa Barongan

Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan ibukota kecamatan berjarak 3 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 1,5 Km.

Secara topografi Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan dan penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 70% dan penggunaan lainnya yang sebesar 30 %.

## 2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar, serta adanya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan jumlah perangkat desa sebanyak 3 orang, secara antisipatif telah melakukan berbagai kegiatan pembenahan internal. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada penyempurnan hasil yang maksimal.

Selain itu secara bertahap, pemerintah Desa Kramat juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Kramat relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Kramat menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun beberapa indikator tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Kramat berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Kramat cukup berjalan sesuai dengan rencana.

Menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Kramat dengan demikian dapat memacu kemajuan daerah.

Sejauh ini Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan Olah Raga, serta membantu memfasilitasi kegiatan lembaga keagamaan.

## 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Memasuki tahun 2021, Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan desa dimasa depan, maka pemerintah Desa Kramat perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai perubahan Lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Otonomi daerah memberikan implikasi bagi desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih mandiri dan proaktif dengan diimbangi akuntabilitas dari kinerja serta disiplin perangkat desa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa sesuai dengan dinamika

perubahan dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam tahun anggaran 2021 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Seiring dengan itu, maka pembangunan di Desa Kramat ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Pembangunan usaha di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana dasar publik. Disisi lain pembangunan di Desa Kramat juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kramat secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

# BAB III

# VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

## 3.1. Visi dan Misi Pemerintahan Desa

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dan misi pemerintah Desa Kramat disusun dengan berpedoman pada visi dan misi.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, maka Visi Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yaitu :

*" Desa Kramat yang hebat dan bermartabat dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, berbudaya, dan religius "*

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Desa Kramat tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa yang professional,responsive,transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan public yang prima dengan berbasis teknologi informasi dan ketertiban sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan pengembangan BUMDes yang berbasis dari potensi lokal.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Desa Kramat.
5. Meningkatkan program-program pemberdayaan dan p[artisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kualitas lingkungan hidup melalui kampong tematik.
6. Perlindungan keamanan masyarakat dengan mengembangkan system keamanan yang bersifat preventif dengan berbasis pada penggunaan teknologi.

## 3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus

Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan public yang prima dengan berbasis teknologi informasi dan ketertiban sosial masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan tehnologi;
3. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa;
4. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis teknologi.

### 3.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hokum desa.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan pengairan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman pedesaan
8. Mengembangkan dunia usaha, kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
9. Meningkatkan pendapatan desa
10. Membina dan mengembangkan kesempatan kerja.
11. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan.
13. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
14. Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga.

15. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## 3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2021 dimaksud meliputi :

**Kebijakan internal**

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus adalah :

- Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa ;
- Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana umum;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**Kebijakan Eksternal**

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus adalah :

- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan pembangunan jalan dan saluran air.
- Peningkatan Kualitas Pengurus RT/RW/Lembaga Desa
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum.

# BAB IV

# PROGRAM DAN KEGIATAN

## A. Dokumen RKP-Desa yang terdiri dari :

Kegiatan indikatif dan sumber pendanaan program serta kegiatan pada tahun anggaran 2020 berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes);
2. Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Dana Desa (DDS);
4. Bagian Hasil dari Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD);
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/APBD Kabupaten (BKK);
6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi/APBD Provinsi (BKP);
7. Swadaya Masyarakat (SWD); dan
8. Sumber pendapatan lainnya yang sah (DLL).

Sedangkan Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Kramat Tahun Anggaran 2021 dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 5 (Lima) bidang, yaitu:

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**

1.1 Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
02. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa
03. Penyediaan Jaminan Sosial Pemerintah Desa
04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telepon, dll)
05. Penyediaan Tunjangan BPD
06. Penyediaan Operasional BPD
07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

*Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Pengahasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*

Jasa Administrasi Keuangan (Staff Admin, Modin, petugas sampah dll).

08. Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

01. Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
03. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan gedung/ Prasarana Kantor
04. Pemeliharaan sarana perkantoran/pemerintahan

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa*

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

01. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar, Pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa;
04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
05. Inovasi dan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler);
02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll);
04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
07. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
12. Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)

*Lain-lain Kegiatan Sub Bdang Tatat Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*

1.5 Sub Bidang Pertanahan

01. Sertifikasi Tanah Kas desa
02. Administarsi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
03. Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin
04. Mediasi Konflik Pertanahan
05. Penyuluhan Pertanahan
06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)
07. Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Tanah desa

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan*

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;**

2.1 Sub Bidang Pendidikan

01. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non - Formal Milik Desa (Bantuan Honor,Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dst )
02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD, dst )
03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan desa / sanggar Belajar Milik Desa.
05. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa.
06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif ( APE) PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik desa.
07. Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
08. Pengelolaan Perpustakaan Milik desa ( Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Milik Desa)
09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan*

2.2 Sub Bidang Kesehatan

01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; tambahan Insentif Bidan desa/ Perawat Desa; Penyediaan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dll)
02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dll)
04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
08. Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan*

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

01. Pemeliharaan Jalan desa
02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang
03. Pemeliharaan Usaha Jalan tani
04. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
05. Pemeliharaan Prasarana Jembatan milik desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Salb Culvert, Drainase,Prasarana Jalan lain )
06. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
07. Pemeliharaan pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik Desa
08. Pemeliharaan Embung Milik Desa
09. Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
12. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
13. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa**
14. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Milik Desa ( Gorong-gorong, Selokan,Box/ Slab Cultert, Drainase,Prasarana Jalan Lain)
15. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Kantor Balai Desa/ Aula Balai Desa.
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
17. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
19. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa
20. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan UMUM dan Penataan Ruang*

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (

Pemetaan, Validasi, dll)

02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik desa
03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll)
04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
05. Pemeliharaan sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan Parit,dll., diluar prasarana jalan)
06. Pemeliharaan Fasilitasi Jamban Umum/MCK Umum dll
07. Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah dll
08. Pemeliharaan Sistem Pembangunan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
09. Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
10. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan
11. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Milik Desa (Mata Air / Tandon Penapungan Air Hujan/ Sumur Bor dll)
12. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dll., diluar prasaran jalan )
14. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum dll
15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah dll)
16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah ( Drainase, Air Limbah Rumah Tangga )
17. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

01. Pengelolaan Hutan Milik Desa
02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Sehat
03. Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga dll)

03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*

2.7 Sub Bidang Energi dan sumber Daya Mineral

01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
02. Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

2.8 Sub Bidang Pariwisata

01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik desa
02. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata**

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;**

3.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

01. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanan Jadwal ronda/ Patroli dll)
02. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa)
03. Koordinasi pembinaan ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan ( Dengan Masyarakat/Instansi Pemerintah Daerah dll Skala Lokal Desa
04. Pelatihan Kesiapan siagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
05. Penyediaan Pos Kesiap siagaan Bencana Skala Lokal desa
06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

3.2. Sub Bidang Kebudayan dan Keagamaan

01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan dan Keagamaan dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dll) tingk at Desa

04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa**
05. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayan dan Keagamaan*

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga sebagai wakil desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll Tingkat Desa
03. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat desa
04. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
05. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
06. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

01. Pembinaan Lembaga Adat
02. Pembinaan LKMD/ LPK/ LPMD
03. Pembinaan PKK
04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
90. Pembinaan RT / RW
91. Pembinaan Karang Taruna

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;**

4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
02. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
03. Pembangunan/Rehabilitasi Karamba/Kolam Perikanan Darat milik Desa.
04. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa.
05. Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dll)
06. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan.

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi

dan Pengolahan Pertanian, Pengilingan Padi/ Jagung dll)

02. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan,Kandang dll)
03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
05. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**
06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01. Peningkatan Kapasitas Kepala desa
02. Peningkatan Kapasitas Perangkat desa
03. Peningkatan Kapasitas BPD

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
02. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pembendayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*

4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM)

01. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
02. Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
03. Pengadaan tehnologi tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal*

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa*
03. Pengembangan Industri Kecil Level Desa

04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, pedagang, industrirumah tangga, dll)

*Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*

**5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

01. Penanggulangan Bencana

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat

02. Keadaan Darurat

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak

03. Keadaan Mendesak

**B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.**

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Pendapatan Desa Kramat berasal dari beberapa sumber dana yang terdiri dari :

**a. Pendapatan Asli Desa (PADes)** antara lain dari sumber dana :

- Hasil Usaha;
- Hasil Aset;
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa

**b. Pendapatan dari Dana Perimbangan/Transfer** yang terdiri dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Dana Desa (DDS);
- Bagian Hasil dari Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/APBD Kabupaten (BKK);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi/APBD Provinsi (BKP);

**c. Pendapatan lain-lain (DLL)**, antara lain :

- Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
- Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
- Bunga Bank
- Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Adapun Proyeksi Pendapatan Desa pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Pendapatan | Tahun Lalu (Rp) | Tahun Ini (Rp) | Tahun Depan (Rp) |
|---|---|---|---|
| - Pendapatan Asli Desa | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - Dana Tranfer | 1.414.379.700 | 1.645.928.600 | 1.560.473.500 |
| - Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| Jumlah | 1.434.979.700 | 1.671.528.600 | 1.586.073.500 |

2. Kebijakan Belanja Desa

Rencana Kegiatan (Belanja) APB Desa Kramat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Belanja Desa | Tahun Lalu (Rp) | Tahun Ini (Rp) | Tahun Depan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 774.154.000 | 739.000.000 | 886.800 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.030.800.000 | 1.353.300.000 | 1.623.960 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 285.985.000 | 353.000.000 | 423.600.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 72.600.000 | 57.100.000 | 68.520.000 |
| Belanja Tak Terduga/ Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 705.099.236 | 579.000.000 | 694.800.000 |
| *JUMLAH* | 2.868.638.236 | 3.081.400.000 | 3.697.680.000 |

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Rencana Kegiatan (Pembiayaan) APB Desa Kramat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Peneriman Pembiayaan

| Penerimaan Pembiayaan | Tahun Lalu (Rp) | Tahun Ini (Rp) | Tahun Depan (Rp) |
|---|---|---|---|
| - Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) | 546.657.564 | 1.409.871.400 | 2.111.606.500 |
| - Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| - Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| Pengeluaran Pembiayaan | Tahun Lalu (Rp) | Tahun Ini (Rp) | Tahun Depan (Rp) |
|---|---|---|---|
| - Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| - Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Desa) | 0 | 0 | 0 |

**c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**

Tahun lalu sebesar : Rp. 546.657.564,-

Tahun ini sebesar : Rp. 1.409.871.400,-

Tahun depan sebesar : Rp. 2.111.606.500,-

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020. Oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam RPJM Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020.

RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program pembangunan.

RKP Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2021, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Kramat terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Kramat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan. Disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2021.

**KEPALA DESA KRAMAT**

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

**BUDI HIMAWAN**

# MATRIK RENCANA KEGIATAN (PENDAPATAN)
# RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT
# KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
# TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Pendapatan Asli Desa | | | Pendapatan Transfer | | | Pendapatan Lain-Lain | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun Lalu | Tahun Ini | Tahun Depan | Tahun Lalu | Tahun Ini | Tahun Depan | Tahun Lalu | Tahun Ini | Tahun Depan |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.414.379.700 | 1.645.928.600 | 1.560.473.500 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| ***Jumlah*** | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.414.379.700 | 1.645.928.600 | 1.560.473.500 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 |

Kramat, 16 November 2021
Kepala Desa Kramat

BUDI HIMAWAN

**MATRIK RENCANA KEGIATAN (BELANJA)**
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT**
**KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | BELANJA | TAHUN ANGGARAN | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun Lalu (2020) | Tahun Ini (2021) | Tahun Depan (2022) | |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| I. | Belanja Bidang Pemerintah Desa | 774.154.000 | 739.000.000 | 886.800.000 | |
| II. | Belanja Bidang Pembanguanan Desa | 1.030.800.000 | 1.353.300.000 | 1.623.960.000 | |
| III. | Belanja Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa | 285.985.000 | 353.000.000 | 423.600.000 | |
| IV. | Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 72.600.000 | 57.100.000 | 68.520.000 | |
| V. | Belanja Bidang Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | 705.099.236 | 579.000.000 | 694.800.000 | |
| ***JUMLAH*** | | **2.868.638.236** | **3.081.400.000** | **3.697.680.000** | |

Kramat , 16 November 2021
Kepala Desa Kramat

KEPALA DESA KRAMAT

**BUDI HIMAWAN**

**MATRIK RENCANA KEGIATAN (PEMBIAYAAN)**
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT**
**KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | BELANJA | TAHUN ANGGARAN | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun Lalu | Tahun Ini | Tahun Depan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ***Penerimaan Pembiayaan :*** | **546.657.564** | **1.409.871.400** | **2.111.606.500** | |
| | Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) | 546.657.564 | **1.409.871.400** | 2.111.606.500 | |
| | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 | |
| II. | ***Pengeluaran Pembiayaan*** | **0** | **0** | **0** | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | |
| | Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Desa) | 0 | 0 | 0 | |
| III. | ***Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*** | **0** | **0** | **0** | |
| ***JUMLAH*** | | **546.657.564** | **1.409.871.400** | **2.111.606.500** | |

Kramat , 16 November 2021
Kepala Desa Kramat

**BUDI HIMAWAN**

# DAFTAR USULAN RKP DESA ( DU RKP DESA )

## TAHUN 2021

DESA : KRAMAT
KECAMATAN : KOTA KUDUS
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Pengadaan jaringan listrik poskamling rw 2 dan kebun gizi | RW 2 dan kebun gizi | 1 paket | Terpenuhinya kebutuhan listrik | Nov-desember | 7.000.000 |
| | | 2 | Pembuatan Vidio profil desa | Desa Kramat | 1 paket | Tersusunnya profil desa yang valid | April - Juli | 5.000.000 |
| | | 3 | Pengadaan sarana SID | Desa Kramat | 1 paket | terciptanya Sistem Informasi Desa yang baik | April - Juli | 42.000.000 |
| **Jumlah Per Bidang 1** | | | | | | | | **54.000.000** |
| 2 | Pembangunan Desa | 1 | Paengadaan alat tensi | Posyandu | 4 unit | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | April - November | 4.000.000 |
| | | 2 | Pavingisasi Rt 1 Rw 2 | Rt 1 Rw 2 | 30 m2 | Meningkatkan Ekonomi Masy. dan memperlancar transportasi masyarakat | April - November | 8.500.000 |
| | | 3 | Pavingisasi Rt 3 Rw 2 | Rt 3 Rw2 | 35 m2 | Meningkatkan Ekonomi Masy. dan memperlancar transportasi masyarakat | April - November | 9.000.000 |
| | | 4 | Tutup dan selokan | RW 4 | 580 unit | Kenyamanan pengguna jalan | Juli - November | 200.000.000 |
| | | 5 | Renov Balai Desa | Desa | 1 | Kenyamanan pemerintah desa | Juli - November | 15.000.000 |
| | | 6 | Pembuatan peta wilayah dan sosial desa | Desa | 1 paket | Terciptanya peta wilayah dan sosial | Juli - November | 35.000.000 |
| | | 7 | Pembuatan gapura stainles rt 3/2 | Rt 3 Rw 2 | 1 unit | Adanya identitas jelas di wilayah RW | Juli - November | 15.000.000 |
| | | 8 | Pembuatan tulisan akrilik kampung KB | Kampung KB | 1 paket | Adanya identitas wilayah kampung KB | Juli - November | 2.000.000 |
| | | 9 | Rehab rumah sehat untuk fakir miskin | RW 3 , RW 4 | 3 unit | Meningkatkan kualitas perumahan warga tidak mampu | Juli - November | 35.000.000 |
| | | 10 | Pembuatan sumur resapan | Desa | 10 unit | Terciptanya resapan yang baik di desa | Juli - November | 30.000.000 |
| | | 11 | Pengelolaan Bank sampah dan prasarana | Desa | 1 paket | Meningkatnya kemampuan pengelolaan | Juli - November | 38.000.000 |
| | | 12 | Pembuatan taman di 4 RW | RW 1-4 | 4 paket | Terbentuknya taman di desa | Juli - November | 6.000.000 |

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | |
| | | 13 | Pengadaan CCTV | RW 1-4 | 10 paket | Terkendalinya keamanan di desa | Juli - November | 65.000.000 |
| | | 14 | Pemasangan jaringan internet untuk warga | RW 1-4 | 1 paket | meningkatkan kualitas SDM | Juli - November | 30.000.000 |
| | | 15 | Pemasangan jaringan informasi untuk warga | RW 1-4 | 1 paket | Terciptanya informasi desa | Juli - November | 20.000.000 |
| | | 15 | Pelatihan Kampung Iklim | Desa | 1 paket | Terciptanya kampung iklim di desa | | 50.000.000 |
| **Jumlah Per Bidang 2** | | | | | | | | **562.500.000** |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Pelatihan relawan desa siaga dan penanggulangan bencana | Desa Kramat | 1 paket | Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Agustus - Desember | 15.000.000 |
| | | 2 | Pengadaan rebana | RW 2 | 1 SET | Meningkatkan group rebana desa | Agustus - Desember | 7.000.000 |
| | | 3 | Santunan Lansia | Desa Kramat | 1 paket | Bantuan untuk lansia | Agustus - september | 11.000.000 |
| | | 4 | Pembinaan tim futsal | Desa Kramat | 1 paket | meningkatkan kualitas pemain tim futsal | Juli - November | 13.000.000 |
| | | 5 | Rehab atap masjid Rw 1 | Rw 01 | 1 paket | Renovasi tempat ibadah | Juli - Agustus | 17.000.000 |
| **Jumlah Per Bidang 3** | | | | | | | | **63.000.000** |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Peningkatan kapasitas Kepala Desa | Kepala Desa | 1 paket | Peningkatan kualitas kinerja Kepala Desa | November-Desember | 3.000.000 |
| | | 2 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | Perangkat Desa | 1 paket | Peningkatan kualitas perangkat desa | November-Desember | 4.500.000 |
| | | 3 | Bimtek Tupoksi dan Administrasi BPD | BPD Kramat | 1 paket | Peningkatan kualitas kinerja BPD | November-Desember | 4.000.000 |
| | | 4 | Pelatihan batik ecoprint | Desa Kramat | 1 Paket | Agar dapat memporduksi dan mengolahnya menjadi bahan yang punya nilai ekonomi tinggi | September-Oktober | 3.000.000 |
| | | 5 | Pembentukan BUMdes | Desa Kramat | 1 Paket | Terbentuknya BUMDes | Juli - November | 28.000.000 |
| **Jumlah Per Bidang 4** | | | | | | | | **42.500.000** |
| 5 | Penanggulangan bencana,darurat dan mendesak desa | 1 | Penanganan covid-19 | Desa Kramat | 1 paket | Tertanggulanginya bencana yang ada di desa | April-desember | 70.000.000 |
| | | 2 | BLT DD | Desa Kramat | 1 paket | Tertanggulanginya bencana yang ada di desa | April-desember | 504.000.000 |
| **Jumlah Per Bidang 5** | | | | | | | | **574.000.000** |

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | 1.296.000.000 |

Kramat, 16 November 2021

Mengetahui
Kepala Desa Kramat

BUDI HIMAWAN

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

ACHMAT SURURI

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
## TAHUN : 2021

DESA : KRAMAT
KECAMATAN : KOTA KUDUS
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

| NO | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan | | | | | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya (Rp) | Sasaran | | | | Waktu pelaksanaan | | | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran | Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Sub Bidang | | Kegiatan | | | | | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | A-RTM | Durasi | Mulai | Selesai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | **Penyelenggaraan Pemerintah Desa** | - | **Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa** | | | | | | **547.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa | 12 | ob | 64.500.000 | 1 | 1 | 0 | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | | | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa | 12 | ob | 210.000.000 | 6 | | | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | | | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa | 12 | ob | 25.000.000 | 4 | 2 | 2 | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | | | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Desa | 1 | paket | 155.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa | 12 | ob | 66.000.000 | 5 | 4 | 1 | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | | | 06 | Penyediaan Operasional BPD | Desa | 1 | paket | 11.500.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 90 | Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD | Desa | 1 | th | 15.000.000 | 1 | 0 | 1 | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | - | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa** | | | | | | **27.500.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa | 1 | paket | 21.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 90 | Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintah | Desa | 1 | th | 6.500.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kaur Keuangan | |
| | | - | **Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan** | | | | | | **45.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | Desa | 1 | paket | 20.000.000 | - | - | - | - | 8 | Mei | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa | 1 | paket | 25.000.000 | - | - | - | - | 6 | April | September | Kasi Pemerintahan | |
| | | - | **PenyelenggaraanTata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** | | | | | | **119.500.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Desa | 6 | kali | 6.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Desa | 2 | kali | 5.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Desa | 6 | kali | 3.500.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa | 4 | kali | 20.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | |
| | | | | 91 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa | Desa | 1 | kegiatan | 85.000.000 | - | - | - | - | 6 | April | September | Kasi Pemerintahan | |
| | **Jumlah Per Bidang 1** | | | | | | | | **739.000.000** | | | | | | | | | |

| NO | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan | | | | | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya (Rp) | Sasaran | | | | Waktu pelaksanaan | | | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran | Tim yang Melaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Sub Bidang | | Kegiatan | | | | | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | A-RTM | Durasi | Mulai | Selesai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | **Pelaksanaan** | - | **Pendidikan** | | | | | | **39.500.000** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pembangunan Desa** | | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa | Desa | 1 | th | 30.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | Pokja PKK |
| | | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE) | Desa | 1 | paket | 8.000.000 | - | - | - | - | 2 | April | Mei | Kasi Kesejahteraan | Pokja PKK |
| | | 03 | Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat | Desa | 1 | paket | 1.500.000 | - | - | - | - | 3 | Juli | september | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan / |
| | - **Kesehatan** | | | | | | **200.000.000** | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyelenggaraan Posyandu | Desa | 1 | th | 100.000.000 | - | - | - | - | 12 | januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Posyandu |
| | | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Desa | 4 | kegiatan | 32.000.000 | - | - | - | - | 3 | Mei | Juli | Kasi Kesejahteraan | Posyandu |
| | | 04 | Penyelenggaraan desa siaga kesehatan | Desa | 1 | kegiatan | 3.000.000 | - | - | - | - | 10 | Mei | Juli | Kasi Kesejahteraan | Desa |
| | | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa | 1 | kegiatan | 18.000.000 | - | - | - | - | 12 | januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Posyandu |
| | | 09 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/SKD | Desa | 1 | kegiatan | 5.000.000 | - | - | - | - | 12 | januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Posyandu |
| | | 91 | Penanganan dan Pencegahan Stunting | Desa | 1 | paket | 42.000.000 | | | | | 12 | Januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Bidan Desa |
| | - **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | **760.000.000** | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa | Rw 1-4 | 4 | unit | 6.000.000 | | | | | 1 | Agustus | Agustus | Kasi Kesejahteraan | Kasi |
| | | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pengaspalan) | Rw 3 | 4 | kegiatan | 125.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan | | | | | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | - | Pavingisasi | Rw 2,3,4 | 3 | kegiatan | 69.000.000 | | | | | | | | | |
| | | - | Pengaspalan | 2,6/4,RW | 4 | kegiatan | 60.000.000 | | | | | | | | | |
| | | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | Selokan/drainase | Rt 3/2 | 1 | kegiatan | 15.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | - | Selokan/drainase | Rt 4/4 | 1 | kegiatan | 20.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | - | Perbaikan selokan dan tutup | Jl satria | 1 | kegiatan | 200.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | - | Tutup dan selokan | Rw 4 | 1 | kegiatan | 200.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | | 15 | Rehab balai desa | Desa | 1 | kegiatan | 15.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | Desa |
| | | 17 | Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa | Desa | 1 | paket | 35.000.000 | | | | | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | Kasi |
| | | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gapura/batas desa | RW 2 | 1 | kegiatan | 15.000.000 | | | | | 6 | Mei | Oktober | Kasi Kesejahteraan | TPK |
| | - **Kawasan Pemukiman** | | | | | | **202.000.000** | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rw 3, 4 | 7 | unit | 105.000.000 | - | - | - | - | 8 | April | November | Kasi Pemerintahan | TPK |
| | | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan | Rw 3,4 | 17 | unit | 51.000.000 | - | - | - | - | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan Sampah desa/permukiman | Desa | 1 | paket | 40.000.000 | - | - | - | - | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa | Desa | 1 | paket | 6.000.000 | - | - | - | - | 8 | April | November | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | - **Kehutanan dan Lingkungan hidup** | | | | | | **50.000.000** | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pengelolaan lingkungan hidup milik desa | Desa | 1 | paket | 50.000.000 | | | | | | des | des | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | - **Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** | | | | | | **101.800.000** | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa | Rw 1-4 | 1 | paket | 70.000.000 | - | - | - | - | 6 | Mei | Oktober | Kasi Pemerintahan | Rw |
| | | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Desa | 4 | kegiatan | 1.800.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | 03 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Desa | 2 | kegiatan | 30.000.000 | - | - | - | - | 1 | April | April | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | ***Jumlah Per Bidang 2*** | | | | | | **1.353.300.000** | | | | | | | | | | |
| | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan | | | | | | | Sasaran | | | | Waktu pelaksanaan | | | Pelaksanaan | Tim yang | |

| NO | Bidang | | Sub Bidang | | Kegiatan | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya (Rp) | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | A-RTM | Durasi | Mulai | Selesai | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran | Tim yang Melaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa** | - | **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | **65.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | Koordinasi Pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Desa | 1 | paket | 35.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | | | 04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Desa | 1 | paket | 30.000.000 | - | - | - | - | 1 | September | September | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | - | **Kebudayaan dan Keagamaan** | | | | | | **96.500.000** | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | RW 2, 3 | 2 | unit | 19.000.000 | - | - | - | - | 2 | April | Mei | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | | | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot) | Desa | 1 | kegiatan | 7.500.000 | - | - | - | - | 1 | Maret | Maret | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | | | 03 | Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan | Desa | 7 | kegiatan | 40.000.000 | - | - | - | - | 10 | Maret | Desember | Kasi Kesejahteraan | Rw dan PKK |
| | | | | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa | Desa | 1 | unit | 30.000.000 | - | - | - | - | 1 | Juli | Juli | Kasi Kesejahteraan | Pengurus Masjid |
| | | - | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | **10.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa | Desa | 1 | kegiatan | 10.000.000 | - | - | - | - | 1 | November | November | Kasi Kesejahteraan | Kasi Kesejahteraan |
| | | - | **Kelembagaan Masyarakat** | | | | | | **181.500.000** | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 02 | Pembinaan LKMD/LPMD/LPM | Desa | 2 | paket | 7.500.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | KPMD |
| | | | | 03 | Pembinaan PKK | PKK Desa | 1 | th | 100.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | PKK |
| | | | | 90 | Pembinaan RT RW | Desa | 1 | th | 49.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | | | 91 | Pembinaan Karang Taruna | Desa | 1 | th | 25.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | Karang Taruna |
| | | | ***Jumlah per Bidang 3*** | | | | | | **353.000.000** | | - | - | - | - | - | - | | |

| NO | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan | | | | | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya (Rp) | Sasaran | | | | Waktu pelaksanaan | | | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran | Tim yang Melaksanakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Sub Bidang | | Kegiatan | | | | | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | A-RTM | Durasi | Mulai | Selesai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** | - | **Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** | | | | | | **14.500.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Desa | 1 | kegiatan | 3.500.000 | 1 | | | | 1 | des | des | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Desa | 1 | kegiatan | 6.000.000 | 3 | | | | 1 | sept | sept | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | | | 03 | Peningkatan Kapasitas BPD | Desa | 1 | kegiatan | 5.000.000 | 5 | | | | 1 | sept | sept | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | - | **Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga** | | | | | | **7.600.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Desa | 1 | kegiatan | 7.600.000 | 50 | 0 | 50 | - | 1 | sept | sept | Kasi Pemerintahan | PKK Rokja 2 |
| | | - | **Dukungan Penanaman Modal** | | | | | | **35.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Pembentukan BUM Desa | Desa | 1 | paket | 35.000.000 | - | - | - | - | 12 | Januari | Desember | Kasi Pemerintahan | Pemdes |
| | | | ***Jumlah Per Bidang 4*** | | | | | | **57.100.000** | | | | | | | | | |
| 5 | **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa** | - | **Kegiatan Penanggulangan Bencana** | | | | | | **579.000.000** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Belanja Tak Terduga | Desa | *1* | *Paket* | 75.000.000 | | | | | 5 | April | Agustus | Kasi Kesejahteraan | Pemdes |
| | | | | 02 | Penanganan keadaan mendesak | Desa | *1* | *Paket* | 504.000.000 | | | | | 9 | Januari | Desember | Kasi Kesejahteraan | Pemdes |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Jumlah Per Bidang 5*** | | | | | | ***579.000.000*** | | | | | | | | | |
| 6 | **PEMBIAYAAN** | 1 | **Penerimaan Pembiayaan** | | | | | | **546.657.564** | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | SiLPA Tahun Sebelumnya | | 1 | th | 546.657.564 | | | | | | | | Kaur Keuangan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | Pencairan Dana Cadangan | | 1 | th | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | | 1 | th | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | **Pengeluaran Pembiayaan** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pembentukan Dana Cadangan | | 1 | th | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyertaan Modal Desa | | 1 | th | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | 1 | th | 0 | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH PEMBIYAAN** | | | | | | ***546.657.564*** | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH BIDANG 1 + 2 + 3 + 4+5** | | | | | | | ***3.081.400.000*** | | | | | | | | | | |

Mengetahui:
Kepala Desa Kramat

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA
KRAMAT
KECAMATAN KRA

**BUDI HIMAWAN**

Kramat, 16 November 2021
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKKP Desa

**ACHMAT SURURI**

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
# DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS
# KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT**

**NOMOR : 141.3/10/BPD.K/XI/2021**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA KRAMAT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRAMAT TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan Peraturan Desa Kramat tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021 dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua kali tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1), Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 181);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 183);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kudus Nomor 185);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 28);
37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

41. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
43. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
44. Peraturan Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2018 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2019 Nomor 03);
46. Peraturan Desa Kramat Nomor 4 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Kramat (Lembaran Desa Kramat Tahun 2020 Nomor 4);
47. Peraturan Desa Kramat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021 (Lembaran Desa Kramat Nomor 11 Tahun 2020);
48. Peraturan Desa Kramat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2021 Nomor 07)

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan atas Peraturan Desa Kramat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kramat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2021;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) KRAMAT
Ketua,

**IMAM SHOLIKHUL HADI**

**BERITA ACARA**
**PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 di Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 16 November 2021
Jam : 19.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Kramat

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

1. Pembahasan Perubahan Dokumen RKP Desa
2. Persetujuan/Penyepakatan hasilPerubahan RKP Desa;

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

| | | |
|---|---|---|
| Pimpinan Musyawarah | : Drs.H. Imam Sholikhul Hadi | (dari Ketua BPD) |
| Notulen | : Faris Wijayanto | (dari Sekretaris BPD) |
| Narasumber | : Budi Himawan | dari Kepala Desa |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

1. Menyepakati Hasil Perubahan RKP Desa;
2. Menyepakati rencana penggunaan Dana Desa 2021 untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kramat, 16 November 2021

| | |
|---|---|
| Kepala Desa Kramat | Ketua BPD |
| **BUDI HIMAWAN** | **IMAM SHOLIKHUL HADI** |

Wakil Kelompok Masyarakat

Sunarto
.....

PEMERINTAH DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
Jl. Nganguk Wali No. 1 Kudus

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa, 16 November 2021
JAM : 19.30
TEMPAT : AULA BALAI DESA KRAMAT
ACARA : Perubahan RKP Desa Kramat

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Imam Sholikhul Hadi | Ketua BPD | 1 |
| 2 | Yusuf Istanto | Wakil Ketua BPD | 2 |
| 3 | Faris Wijayanto | Sekretaris BPD | 3 |
| 4 | Iwan Nashif Susanto | Anggota BPD | 4 |
| 5 | Maftuchah Agustiani | Anggota BPD | 5 |
| 6 | Budi Himawan | Kepala Desa | 6 |
| 7 | Achmat Sururi | Plt Sekdes/Kasi Kesra | 7 |
| 8 | Dani Septi Haryani | Kaur Keuangan | 8 |
| 9 | Susanti Ramadhani Mohari | Kasi Pemerintahan | 9 |

Kudus, 16 / 11 / 21
KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

Mengetahui
Ketua BPD Desa Kramat

IMAM SHOLIKHUL HADI